

E-Marketplace pada Instansi Pemerintah Perbandingan antara DigiPay Kemenkeu dan Belapengadaan LKPP

Mochamad Agung Sasongko * 1, a

¹ Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi

^a masasongko@gmail.com

* Corresponding Author

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis e-marketplace pada Instansi pemerintah dengan membandingkan DigiPay Kemenkeu dan Bela Pengadaan LKPP. Metode yang digunakan adalah studi literatur baik dari penelitian terdahulu maupun data, laporan dan bahan paparan terkait DigiPay Kemenkeu dan Bela Pengadaan LKPP. Analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan baik DigiPay Kementerian Keuangan dan Belapengadaan LKPP memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan dari DigiPay kementerian keuangan adalah Proses bisnis yang terintegrasi mulai proses pemesanan sampai dengan pembayaran. Sedangkan kekurangan dari DigiPay kementerian keuangan adalah minimnya penyedia barang jasa yang terdaftar karena memerlukan proses pendaftaran melalui instansi pemerintah pengguna layanan. Sementara itu Belapengadaan LKPP memiliki kelebihan terintegrasi dengan marketplace/PPMSE yang sudah mapan sehingga penyedia barang/jasa yang dijangkau lebih luas. Sedangkan Belapengadaan LKPP memiliki kekurangan sebagai berikut. Masih terbatas pada pemesanan belum dapat melakukan pembayaran terintegrasi di platform yang sama. Saran yang dapat diberikan kepada Kementerian Keuangan dan LKPP, agar dapat melakukan kolaborasi agar kedua platform ini dapat diintegrasikan sehingga instansi pemerintah pengguna layanan mendapatkan manfaat marketplace secara maksimal.

Keywords: Pelaksanaan APBN; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; E-Marketplace.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini, untuk mendapatkan barang dan jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (e-procurement). Pengadaan secara elektronik atau eProcurement adalah

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, e-purchasing merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau Katalog elektronikue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.(Lestyowati, 2018)

Selain itu pengadaan barang jasa juga berkembang toko online atau e-marketplace. Toko online (marketplace) merupakan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). Saat ini untuk instansi pemerintah, penulis mengidentifikasi telah terdapat dua e-marketplace yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Belapangadaan yang dikelola oleh LKPP dan yang berikutnya adalah DigiPay yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sebagai pengelola keuangan APBN dalam melakukan pembelian pada marketplace terkadang harus memilih diantara dua e-marketplace pemerintah yang telah ada selain marketplace umum yang sudah terlebih dulu berkembang di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis e-marketplace pada Instansi pemerintah dengan membandingkan DigiPay Kemenkeu dan Bela Pengadaan LKPP.

1.2. Identifikasi Masalah

Toko online (marketplace) merupakan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). Saat ini untuk instansi pemerintah, penulis mengidentifikasi telah terdapat dua e-marketplace yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Belapangadaan yang dikelola oleh LKPP dan yang berikutnya adalah DigiPay yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sebagai pengelola keuangan APBN dalam melakukan pembelian pada marketplace terkadang harus memilih diantara dua e-marketplace pemerintah yang telah ada selain marketplace umum yang sudah terlebih dulu berkembang di Indonesia. Identifikasi masalah pada tulisan ini adalah bagaimana perbedaan antara e-marketplace pemerintah yang telah ada yaitu DigiPay Kemenkeu dan Bela Pengadaan LKPP.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada e-marketplace pemerintah yaitu DigiPay Kemenkeu dan Bela Pengadaan LKPP.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis e-marketplace pada Instansi pemerintah dengan membandingkan DigiPay Kemenkeu dan Bela Pengadaan LKPP

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini bagi pengelola keuangan APBN adalah memberikan informasi dan pustaka terkait e-marketplace pada instansi pemerintah. Sedangkan bagi instansi pengelola e-marketplace tersebut dapat memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna e-marketplace.

II. ISI

1.1. Dasar Hukum dan Teori Marketplace Pemerintah

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasar Elektronik Pengadaan Barang/Jasa merupakan pasar/jasa elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terhadap permintaan barang. Pasar elektronik termasuk toko online dan katalog elektronik.

Toko online (marketplace) merupakan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), dan bendahara pengeluaran unit kerja departemen/lembaga memiliki akses terhadap kartu debit, cash management system (CMS) dan kartu kredit pemerintah (KKP) melalui mekanisme uang beredar. Dengan demikian, pengeluaran dan pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem pasar melalui mekanisme peredaran uang yang dikelola oleh Menteri Keuangan (Rachman, 2020).

Sedangkan sistem marketplace adalah sistem pelayanan pemesanan dan pengadaan barang/jasa sampai barang diterima secara elektronik dengan menggunakan dana persediaan yang dikembangkan oleh penyedia platform yang telah memenuhi peraturan pembelian barang/jasa dan pembayaran pemerintah, tetapi atas beban APBN (Bareta et al., 2018). Sasaran strategis pengembangan pasar/sistem pembayaran digital adalah untuk menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efektif dan efisien, mendukung efisiensi pengelolaan fiskal nasional, dan meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan.


Adapun pemanfaatan digital marketplace dalam belanja APBN dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Yadnya, 2022):

1. Simple, Melalui interkoneksi antara core system dan support system, partner system dan monitoring system, terwujud penyederhanaan dan penyederhanaan proses bisnis transaksi pembayaran pemerintah.

2. Dataanalytics, data transaksi pembayaran melalui platform pembayaran pemerintah ditransmisikan dan ditangkap melalui Platform Dashboard. Data transaksi digital yang berisi informasi belanja pemerintah dapat diolah dan dianalisis untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam efisiensi dan efektivitas belanja negara.
3. Transparant, layanan pembayaran melalui platform pembayaran pemerintah dilakukan secara transparan dengan pengaturan jadwal pembayaran, pemantauan proses dan kepatuhan pembayaran, kegiatan rekonsiliasi sebelum dan sesudah penyelesaian, pelacakan riwayat transaksi melalui audit trails, dan penyimpanan di repositori digital.
4. Effective, Penyediaan layanan pembayaran yang efisien melalui platform pembayaran pemerintah dapat memberikan manfaat internal bagi Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan menguntungkan pihak eksternal seperti kementerian/lembaga dan mitra. Manfaat Ditjen Kemenkeu antara lain akurasi yang mendukung pengelolaan kas dan kepastian transaksi pembayaran. Sementara itu, manfaat bagi pihak eksternal antara lain departemen/instansi dapat fokus menyelesaikan tugas pokok, dan kepastian kapan dan berapa banyak penerima pembayaran akan dibayar.
5. Efficient, pemerintah dapat memberikan manfaat berupa efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dapat diperoleh dari memperkirakan penggunaan ruang penyimpanan, menghemat waktu entridata, menghemat waktu transfer file, menghemat penggunaan kertas, dll.


1.2. DigiPay Kementerian Keuangan

Pembayaran Digital atau DigiPay merupakan reformasi keuangan nasional berbasis digital, yang dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, menganjurkan penggunaan non-APBN Transaksi Tunai dalam dilakukan dengan menggunakan Internet Banking, Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hal ini merupakan dorongan pemerintah untuk menggunakan sistem DigiPay untuk transaksi nontunai, sejalan dengan upaya penyederhanaan proses bisnis dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui penggunaan online banking, kartu debit dan KKP (Yadnya, 2022).



Gambar 1. Proses Bisnis DigiPay

Digipay adalah sistem aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Himbara Bank menggunakan virtual account KKP atau CMS. Ekosistem terdiri dari unit kerja yang mengelola uang beredar (UP) APBN dan pemasok/toko/warung/dll (UMKM) berdasarkan rekening bank yang sama, dan tujuannya adalah untuk menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara; meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan (Alifah, 2021).



Sumber: BRI, BNI, Mandiri, 2022 (data diolah)

1.3. Bela Pengadaan LKPP

Dasar hukum pelaksanaan program Bela Pengadaan ini adalah Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 j.o Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi serta produksi dalam negeri minimal 40%dari nilai anggaran belanja K/L/PD. Ketentuan tersebut diperkuat kembali melalui beberapa pembaruan ketentuan dan disahkannya Peraturan LKPP No.9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dan Keputusan Kepala LKPP No.132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik. Dalam pengaturan tersebut disebutkan secara lebih jelas tugas dan kewenangan dan kewajiban masing-masing pihak pelakana toko daring termasuk Bela Pengadaan di dalamnya.

Berdasarkan data LKPP (<https://belapengadaan.lkpp.go.id/home/>), nilai transaksi melalui program bela pengadaan secara nasional mencapai Rp.15.30M dengan jumlah transaksi 13,233 yang berasal dari 9 dari 12 marketplace/toko daring yang telah bekerjasama. Dari data nilai transaksi berikut ini K/L/PD dengan nilai transaksi tercatat terbesar.

No.	K/L/Pemprov	Nilai
1	Jawa Timur	4.175.916.345
2	Kem. ATR/BPN	2.985.389.278
3	Jawa Barat	3.633.422.953
4	Bali	2.189.814.480
5	Jawa Tengah	1.714.008.350
6	DKI Jakarta	1.017.956.164
7	Sumatera Selatan	752.764.674
8	Gorontalo	616.552.640
9	Sumatera Utara	593.333.700
10	Kemdikbud Ristek	316.621.514

PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.PPMSE ini merupakan bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPMSE, pelaku usaha PMSE meliputi Pedagang/Penyedia Jasa yang melakukan transaksi perdagangan melalui sarana komunikasi elektronik (PMSE), baik

dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau sarana elektronik lainnya yang menyediakan PPMSE.

Berdasarkan PP 80 Tahun 2019, yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE adalah semua pihak yang menyediakan Jasa dan/atau sarana Sistem Elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku Usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana Komunikasi Elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE

Dukungan mitra PPMSE/marketplace dalam belapengadaan LKPP sampai periode triwulan III 2021 sebanyak 12 marketplace nasional dan lokal telah bergabung dengan Bela pengadaan dan yang telah melakukan transaksi sebanyak 10 marketplace dengan nilai masing-masing transaksi sebagai berikut:

No	Marketplace	Nilai transaksi
1	Mbizmarket	31,78M
2	Buka Pengadaan	14,82M
3	Grab	3,16M
4	Balimall	837,63jt
5	Bhinneka	513,79jt
6	Kartara	134,73jt
7	Indotrading	47,01jt
8	Shopee	17,22jt
9	Blibli	6,25jt
10	Gojek	2,68jt

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik Digipay Kementerian Keuangan dan Belapengadaan LKPP memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan dari Digipay kementerian keuangan adalah Proses bisnis yang terintegrasi mulai proses pemesanan sampai dengan pembayaran. Sedangkan kekurangan dari Digipay kementerian keuangan adalah minimnya penyedia barang jasa yang terdaftar karena memerlukan proses pendaftaran melalui instansi pemerintah pengguna layanan. Sementara itu Belapengadaan LKPP memiliki kelebihan terintegrasi dengan marketplace/PPMSE yang sudah mapan sehingga penyedia barang/jasa yang dijangkau lebih luas. Sedangkan Belapengadaan LKPP memiliki kekurangan sebagai berikut. Masih terbatas pada pemesanan belum dapat melakukan pembayaran terintegrasi di platform yang sama.

Saran yang dapat diberikan kepada Kementerian Keuangan dan LKPP, agar dapat melakukan kolaborasi agar kedua platform ini dapat diintegrasikan sehingga instansi pemerintah pengguna layanan mendapatkan manfaat marketplace secara maksimal.

Daftar Pustaka

1. Republik Indonesia, P. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Baretta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29–41
3. Rachman, A. (2020). Jenis Kompetensi Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1
4. Yadnya, I Dewa Gede Sayang Adi (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Digital-Marketplace Dalam Belanja APBN. *JSM Vol 3 No. 6*
5. Jamila Lestyowati (2018) Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja. SNKN 2018 | Simposium Nasional Keuangan Negara